

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam melaksanakan semua kegiatan usaha antar bank dan nasabah, bank syariah berlandaskan pada aturan perjanjian (akad) yang sesuai dengan prinsip Islam.¹

Salah satu pendorong yang membuat perbankan syariah tetap dapat melanjutkan ekspansi adalah tercapainya target penghimpunan DPK. DPK adalah sumber kekuatan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Semakin tinggi DPK yang diperoleh perbankan syariah, semakin tinggi pula kemampuan akselarasinya dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini disebut dengan fungsi intermediasi.

Perkembangan DPK perbankan syariah beberapa tahun terakhir menunjukkan *trend* yang positif. DPK yang dihimpun BUS dan UUS sepanjang tahun 2012 tercatat tumbuh sebesar 27,8% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan perbankan nasional yang hanya sebesar 15,08%. Berdasarkan jenis instrumen, pertumbuhan terendah

¹ Yustitia Agil Reswari dan Ahim Abdurahim, “ *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, dan LQ 45 Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia.*” Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 11 No. 1, hlm. 30.

dialami deposito (19,7%,yoy) yang terjadi pada kelompok BUS. Sementara pertumbuhan tabungan sedikit menurun dari 42,3% menjadi 38,2%,sedangkan pertumbuhan giro justru meningkat dari 32,6% menjadi 47,5% dalam periode yang sama. Secara umum perkembangan tersebut sejalan dengan *trend* penurunan suku bunga perbankan. Perbankan syariah memanfaatkan *trend* tersebut untuk meningkatkan porsi tabungan dan giro, sekaligus mengurangi ketergantungan struktur dana pada pemilik dana yang memiliki target *return* tinggi. Kontribusi tabungan dan giro pada DPK perbankan syariah meningkat dari 38,7% pada tahun 2011 menjadi 42,6% ditahun 2012. ²

Pada Bank Syariah Mandiri pertumbuhan bisnis yang sustain diantaranya tercermin dengan peningkatan asset, pembiayaan berkualitas dan komposisi dana murah.

Perposisi juni 2017 aset Mandiri Syariah tercatat Rp81,90 triliun atau tumbuh 13,72% dibandingkan posisi juni 2016. Sampai dengan triwulan II 2017 Mandiri Syariah berhasil menyalurkan sebesar Rp58,06 triliun atau tumbuh 10,16% dibanding Rp52,71 triliun pada triwulan II 2016. Adapun dana pihak ketiga (DPK), tumbuh 13,34% menjadi Rp72,30% triliun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp63,79 triliun. Mayoritas DPK pada Bank Syariah Mandiri adalah dana murah dengan komposisi sebesar 51,11% yang terdiri Giro dan Tabungan.³

² Bambang Prasetya “ *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia.*” Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol. 3 No.2.hlm 93

³ www.MandiriSyariah.co.id (diakses tanggal 12 November 2018)

Tujuan bank sebagai penghimpun dana adalah memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*AN-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip bagi hasil adalah pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam masyarakat.

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha.⁴

⁴ Agus Ahmad Nasrulloh “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia*” Jurnal Akuntansi. Vol. 7. Nomor 1.hlm42

Jika bunga ditetapkan di awal transaksi, maka dalam konsep bagi hasil akan ditetapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum, prinsip bagi hasil yang disepakati oleh para ulama dalam perbankan syariah ada dua akad utama, yaitu Musyarakah dan Mudharabah, Karena kedua akad ini paling sering dipakai. Sebenarnya ada dua akad yang lain dengan prinsip bagi hasil yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun dua akad ini digunakan secara khusus untuk *Plantation Financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah. Selain mengenai pengumpulan dana, yang perlu di analisis lagi adalah mengenai perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank pada perbankan konvensional.⁵

Pembiayaan *qardul hasan* akan menjadi sebuah produk pembiayaan yang berbeda dengan kredit keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Karena pada pembiayaan tersebut akan didapatkan sebuah karakter pembiayaan yang betul-betul bebas riba dengan orientasi utamanya bukan laba, akan tetapi betul-betul pemerataan. Sehingga adanya proses penyaluran dana yang baik haruslah menjadi perhatian bersama. Karena terpenuhinya ketentuan syari'ah dalam akad yang telah dilakukan tidak akan menjamin kepercayaan masyarakat akan pembiayaan yang diberikan lembaga tersebut juga akan meningkat. Disisi

⁵ Vidya Fatimah "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara" Jurnal Iman, Vol. 5, No. 1.hlm 43

yang lain perlu juga adanya pelaporan yang sesuai dengan standard an prinsip akuntansi yang diterima umum sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi para pengguna layanan lembaga keuangan syari'ah.⁶

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017. Alasan peneliti memilih penelitian pada tahun 2010-2017 karena penulis ingin memperpanjang periode penelitian untuk meningkatkan distribusi data sehingga permasalahan atau penelitian seputar dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri dari tahun ketahun diperbandingkan analisisnya, menurut *website* resmi Bank Indonesia pada tahun 2015 Indonesia dihadapkan dengan permasalahan melemahnya perekonomian Perbankan di Indonesia termasuk Perbank Syariah. Bahkan menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Kuangan kinerja Perbankan, terutama Perbankan Syariah mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2016 yang diikuti menurunnya jumlah dana pihak ketiga (DPK).

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan dana pihak ketiga, hasil dari penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan terdapat beberapa variable yang berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Namun, memiliki hasil yang berbeda atau tidak konsisten hasilnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Maka, terjadi *research gap* mengenai pengaruh variable independen yaitu Bagi Hasil dan Pembiayaan Qardh terhadap Dana Pihak Ketiga. *Research gap*

⁶ *Ibid.* hlm 46

tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan dana pihak ketiga.

Adapun alasan-alasan penentuan variabel-variabel independen tersebut diambil karena dilihat dari penelitian terdahulu bahwa terdapat hasil tidak konsisten, sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali terhadap variabel-variabel tersebut. Berikut *Research Gap* dalam penelitian ini:

Tabel 1.1

Research Gap Bagi Hasil dan Pembiayaan Qardh

No.	Variabel	Hasil	Peneliti
1.	Bagi Hasil	Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap terhadap dana pihak ketiga	Hermanto (2008)
		Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga	Suhendra (2010)
2.	Pembiayaan Qardh	Pembiayaan Qardh berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga	Suratman (2013)
		Pembiayaan Qardh berpengaruh negative terhadap dana pihak ketiga	Wibowo (2010)

Sumber : Hermanto (2008), Suhendra (2010), Suratman (2013), Wibowo (2010)

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini berjudul:

"Pengaruh bagi hasil dan pembiayaan Qardh terhadap dana pihak

ketiga pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2107”. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan variabel independennya adalah bagi hasil dan pembiayaan qardh. Jangka waktu pengamatan dari tahun 2012 sampai 2016 dengan menggunakan data triwulan dan sampel, dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut

1. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga.
2. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan qardh terhadap dana pihak ketiga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan qardh terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka dapat di rumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan qardh terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan, disamping itu merupakan media untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang dimiliki.

2. Sebagai informasi atau masukan kepada masing-masing perusahaan untuk mengetahui bagaimana atau seberapa besar pengaruh bagi hasil dan pembiayaan qardh terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri pada periode 2010-2017.

3. Bagi Pengembang Ilmu

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, atau pun penelitian lebih lanjut yang melakukan penelitian serupa.

F. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori terdiri dari dari kajian teori mengenai pengertian pembiayaan bagi hasil, pengertian pembiayaan qardh, dan pengertian dana pihak ketiga (DPK). Landasan tersebut berisi tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi buku, jurnal, juga dari literature dan semua ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada landasan teori juga mendeskripsikan kerangka berfikir, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa dan pembahasan yang terdiri dari profil objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

Bagian penutup berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, serta memuat saran yang berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.